



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

(Parking Tax Collection Mechanism at the District Revenue Office Jember)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Misbachul Munir
NIM 160903101007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

(Parking Tax Collection Mechanism at the District Revenue Office Jember)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


Misbachul Munir
NIM 160903101007

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai, Ibu Numsiyawati dan Almarhum Bapak Sunari.
2. Saudara, keluarga besar, sahabat, dan teman-teman yang saya sayangi, yang selalu menemani dan memberikan dukungan semangat serta do'anya.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat
menggantikan kerja keras”

(Albert Einstein).



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbachul Munir

NIM : 160903101007

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2020

Yang menyatakan,

Misbachul Munir
NIM 160903101007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Misbachul Munir
NIM : 160903101007
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 14 Januari 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” karya Misbachul Munir telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua,

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.
NIP. 198603112015041001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

Venantya Asmandani, SE.,MA.
NIP. 760018035

Mengesahkan

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN


Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Misbachul Munir, 160903101007; 2020; 87 Halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus di tingkatkan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak serta memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah yaitu dengan mengoptimalkan pajak yang berasal dari pajak parkir. Pajak parkir merupakan salah satu faktor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat dari pendapatan pajak parkir yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Mempelajari Materi yang terkait tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir (2) Membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assesment System* yaitu Pemungutan Pembayaran Pajak Parkir dimulai dari Pendataan dan Pendaftaran, seorang wajib pajak mengisi formulir pendaftaran berupa Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) pajak parkir dan menyiapkan beberapa berkas persyaratan. Setelah dikukuhkan menjadi wajib pajak dan ditentukan besarnya pajak terutang, langkah selanjutnya adalah wajib pajak menyetorkan pajak

terutang ke bagian pembayaran yang telah ditentukan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP setiap awal masa pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Parkir dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan diserahkan kepada petugas yang berwenang. Selanjutnya WP membayarkan pajak terutangnya ke Bank Jatim WP menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pelunasan pajak.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3203/UN 25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember



PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar akademik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Suyanto, S.H., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Seluruh Keluarga Besarku, terutama Bapak dan Ibuku Tercinta, Terimakasih atas Do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
9. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2016 semoga perjuangan kita akan terus berlanjut sampai sukses;
10. Almamater yang sangat kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 Januari 2020

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengetahuan Umum Perpajakan	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pemungutan Pajak	7
2.1.4 Teori-teori yang mendukung Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Pembagian Pajak	9
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.7 Pengelompokan Pajak	12
2.1.8 Tarif Pajak	13


2.2 Pajak Daerah	14
2.2.1 Dasar Hukum	14
2.2.2 Pajak Daerah	14
2.2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak	15
2.2.4 Tarif Pajak Daerah	16
2.3 Retribusi Daerah	18
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah	18
2.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah Beserta Tarifnya.....	18
2.3.3 Perbedaan Pajak dengan Retribusi	23
2.4 Pajak Parkir	24
2.4.1 Pengertian Pajak Parkir	24
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Parkir	25
2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara penghitungan Pajak Parkir	25
2.4.4 Masa pajak dan saat terutangnya pajak parkir	26
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	27
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan.....	27
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan.....	27
3.1.2 Waktu Pelaksanaan kegiatan.....	27
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	27
3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan	27
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	36
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	36
4.1.1 Subjek, Objek dan Sistem Pemungutan Pajak Parkir ...	36
4.1.2 Pendaftaran Diri Sebagai Wajib Pajak	37

4.2 Pembayaran Pajak Parkir	39
4.2.1 Perhitungan Pajak Parkir	39
4.2.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir	42
BAB 5. PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2016 s/d 2018	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2016 s/d 2018	3
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	28
4.2 Perhitungan Tarif Pajak Parkir Bulan Juli 2019	40
4.3 Perhitungan Tarif Pajak Parkir Bulan Agustus 2019	41



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Pendaftaran Diri sebagai Wajib Pajak	37
4.4 Pembayaran Pajak Parkir	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	49
2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata.....	50
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	51
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	52
5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	53
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	54
7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata	55
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	56
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	57
10. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Jember.....	58
11. Pendaftaran Wajib Pajak Parkir.....	59
12. SPTPD Pajak Parkir Cuma-Cuma	61
13. Contoh Bukti Setoran Pembayaran Pajak Parkir.....	62
14. SPTPD Pajak Parkir Tidak Cuma-Cuma	63
15. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011	64
16. Undang-Undang No 28 Tahun 2009.....	70
17. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016.....	84
18. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017.....	85
19. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018.....	86
20. Hasil Wawancara	87

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan memenuhi kebutuhan Negara guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan sumber penerimaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sumber penerimaan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan negara. Pendapatan Negara sendiri terdiri dari beberapa sumber, antar lain Perimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Negara. Penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun meningkat 10% dari penerimaan perpajakan tahun 2017. Untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan Negara, pemerintah melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan menyangkut berbagai hal seperti peraturan, sistem, institusi dan administrasi (www.kemenkeu.go.id, 2019).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pajak menurut pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017).

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak

kabupaten / kota. Pajak provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak kabupaten / kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Puspita dan Wicaksono, 2017).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember bersumber dari berbagai pemasukan salah satunya adalah Pajak Parkir. Pendapatan yang diterima dari Pajak Parkir di Kabupaten Jember setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, hal ini disebabkan karena bertambahnya mall dan tempat wisata baru di Kabupaten Jember yang menyebabkan penyedia jasa tempat parkir semakin bertambah (*www.wikipedia.org, 2019*). Berikut merupakan target realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Parkir di Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Prosentase%
2016	519.190.673.159,00	524.137.897.016,96	100,95%
2017	736.927.109.103,11	719.213.581.070,78	97,60%
2018	609.304.818.610,50	597.509.388.023,37	98,06%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 memenuhi target yang telah ditentukan, sebesar Rp. 519.190.673.159,00 dengan realisasi sebesar Rp.524.137.897.016,96 hasil realisasi tersebut membuktikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terjadi pemasukan kas daerah yang

cukup besar dengan prosentase 100,95%. Tahun 2017 mengalami peningkatan target sebesar Rp.736.927.109.103,11 dengan peningkatan target tersebut realisasi yang terjadi tidaklah sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar Rp.719.213.581.070,78 dengan prosentase 97,60%. Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengalami penurunan target penerimaan daerah sebesar Rp.609.304.818.610,50 namun penurunan target tersebut tidak memenuhi target yang telah ditentukan, realisasi yang terjadi sebesar Rp.597.509.388.023,37 dengan prosentase 98,06%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi dalam mengelola Pajak Parkir. Pemerintah menetapkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten jember tahun 2016/2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Prosentase %
2016	450.000.000,00	501.252.460,00	111,39
2017	750.000.000,00	975.000.000,00	130,01
2018	1.300.000.000,00	1.380.700.479,67	106,21

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah pendapatan Pajak Parkir yang dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2016 s/d 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menjadi salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2016 target Pajak Parkir sebesar Rp.450.000.000,00 dengan penerimaan sebesar Rp.501.252.460,00 dengan prosentase 111,39%. Target Pajak Parkir pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.750.000.000,00 dengan penerimaan Rp.975.000.000,00 dengan prosentase 130,01%. Tahun 2018 target Pajak Parkir sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dengan prosentase 106,21%. Dapat dilihat peningkatan yang terjadi pada Pajak Parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan

uraian tersebut penulis akan membahas laporan tugas akhir dengan judul “**Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, penulis membatasi pembahasan agar tidak meluas dan difokuskan pada suatu pokok bahasan yaitu Mekanisme Pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktek Kerja

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 2) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu- waktu dapat berubah.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas, khususnya dalam bidang ilmu perpajakan.
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- 1) Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam Mekansime Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 2) Dapat dijadikan bahan referensi ilmu untuk memperbaiki kebijakan penanganan pajak.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP No.6 tahun 1983 yang terakhir telah diubah sebagaimana mestinya dengan Undang-Undang no. 16 tahun 2009 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2018:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2018:3) adalah sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Namun ada fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Menurut Pohan (2014:9) fungsi pajak sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi Budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduk untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi Regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

2.1.3 Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan hak justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Pembagian Pajak

Menurut Pohan (2014:36) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 tahun 2009. Misalnya pajak parkir, Pajak Hotel, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, dan lain-lain

b. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Pajak Langsung

Pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Balik Nama.

c. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi Wajib Pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pohan (2014:33) sistem pemungutan pajak terdiri dari :

a. *Self Assessment System* (sistem menghitung pajak sendiri)

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

b. *Official Assessment System* (pemungutan dengan sistem ketetapan)

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparat perpajakan. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
- 3) Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan atau pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*)
- 2) Wajib pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya.

- 3) Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

2.1.7 Pengelompokan pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain (Mardiasmo, 2018:7) :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut lembaga pemungutannya

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- 1) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 2) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 3) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11) tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu :

- a. Tarif sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

- b. Tarif Pajak tetap/Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

- 1) Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak orang pribadi yaitu:

- a) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5%;
- b) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 tarifnya 15%;
- c) Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000 tarifnya 25%
- d) Di atas Rp 500.000.000 tarifnya 30%

- 2) Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

- a) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

- b) Tarif Progresif Proporsional

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase yang tetap.

c) Tarif Progresif Degresif

Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi dengan kenaikan persentase semakin kecil.

d) Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif pajak yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak menjadi semakin besar. Sebagai contoh bea masuk dan bea keluar.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.2 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:14) ada beberapa istilah yang sering berkaitan dengan Pajak Daerah yaitu:

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang didasari oleh aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang, oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan telah diatur undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang akan berguna untuk kepentingan dan kemakmuran daerah.
- c. Badan, adalah sekumpulan dari beberapa individu atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa saja, contohnya firma, kongsi, dana

pensiun, yayasan, organisasi masa, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- d. subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- e. wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar, memotong dan memungut pajak dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan tarif paling tinggi adalah 2% (dua persen)
 - 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, paling rendah 2% (dua persen) dan tarif paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan yang lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan tarifnya paling rendah yaitu 0,5% (nol koma lima persen) dan dan tarif paling tinggi yaitu 1% (satu persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat besar yang ditetapkan tarifnya paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan tarif paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Tarif Bea Balik Nma Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 1% (satu persen)
- e. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama tarifnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya tarifnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen).
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling

sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) .
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga lima persen).
- m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif-tarif pajak tersebut telah diatur pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan oleh pemerintah terhadap individu yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung diterima oleh masyarakat yang telah menggunakan jasa tersebut (Anggoro, 2017:248).

2.3.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah Beserta Tarifnya

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu-persatu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu

identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

- 4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalan, pengurangan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
- 11) Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan

perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh

- daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
 - 4) Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.

- 11) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- 4) Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- 6) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

2.3.3 Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Menurut Anggoro (2017:241) ada beberapa perbedaan pajak dengan retribusi yaitu:

- a. Dari segi Keputusan
Dari segi keputusan pajak mempunyai keputusan dari Undang-undang pemerintah pusat. Bila retribusi mempunyai keputusan dari pemerintah daerah.
- b. Dari segi Ketetapan
Dari segi ketetapan pajak diatur oleh Undang-undang. Bila retribusi diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Dari segi Pihak Pemungut
Dari segi Pihak Pemungut pajak dipungut oleh pemerintah pusat. Bila retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Dari segi Sifat Pemungut
Dari segi Sifat Pemungut pajak memiliki sifat wajib yang dapat dipaksakan. Bila Retribusi memiliki sifat yang tidak wajib.
- e. Dari segi Imbalan/Jasa
Dari segi Imbalan/Jasa pajak memiliki sifat yang tidak mendapat Imbalan/Jasa secara langsung. Retribusi kita bisa mendapat Imbalan/Jasa secara langsung.

f. Dari segi Sumber Pendapatan

Dari segi Sumber Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Bila retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah.

2.4 Pajak Parkir

2.4.1 Pengertian Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

- a. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
- b. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.
- c. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu, dan atas untuk diperjualbelikan.
- d. Garasi kendaraan bermotor adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Parkir

- a. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Siahaan, 2006:409). Tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir:
 - 1) Gedung parkir
 - 2) Pelataran parkir; dan
 - 3) Tempat penitipan kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang.

2.4.3 Menurut Siahaan (2006:411), Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir, sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.
- b. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Jumlah yang

dibayarkan termasuk potongan harga parkir yang diberikan kepada penerima jasa parkir, berikut Tarif Pajak Parkir menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah:

- 1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% yaitu jumlah pembayaran yang ditentukan atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir (Contoh: tempat wisata, mall, rumah sakit, dll).
- 2) Untuk tarif pajak parkir Cuma-Cuma sebesar 10% yaitu jumlah pembayaran yang tidak ditentukan pembayarannya kepada penyelenggara tempat parkir (Contoh: minimarket, cafe).

c. Cara penghitungan pajak parkir

Besarnya pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Untuk Pemakaian} \\ &\quad \text{Tempat Parkir}\end{aligned}$$

2.4.4 Masa pajak dan saat terutangnya pajak parkir

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran dan atau ditempat parkir (Siahaan, 2006:413).

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, beralamat di Jl. Jawa No.72 Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan surat yang telah diterbitkan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 30 hari kerja dan terhitung mulai tanggal 04 september 2019 sampai dengan 15 oktober 2019. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 12.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
	13.00 – 15.00 WIB	
Jumat	07.00 – 11.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB
	13.00 – 15.00 WIB	
Sabtu s/d Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bidang III (tiga), Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Namun penulis mendapatkan data yang di butuhkan dalam pembahasan mengenai Pajak Parkir,

penulis berkonsultasi langsung pada bidang pendapatan dan pelayanan pada bidang I (satu) pada Badan Pendapatan Daerah Jember.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu 4 September 2019	Diterima di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember oleh Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian. Serta di tempatkan di bidang III. Pengenalan penulis dengan Kepala bidang Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) beserta para karyawan di bidang III.	Bpk. Sundari (Kepala Tata Usaha) dan Ibu Indah (Kepala bidang 3)	Mendapat izin untuk melakukan kegiatan peraktek kerja nyata di badan pendapatan daerah jember serta mengetahui bagian dalam pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
Kamis 5 September 2019	Ditugaskan Menginput data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap desa.	Bpk. Beni (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Memahami kinerja karyawan serta mengenali cara input data Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2.
Jumat 6 September 2019	Menyetempel dan menandatangani bukti pembayaran.	Bpk. Agus (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Memahami kembali mengenai struktur pembayaran pada PBB-P2.

Tanggal (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil Kegiatan (d)
Senin 9 September 2019	Ditugaskan untuk menata bukti pembayaran serta menyusun bukti pembayaran tersebut pada tempat lemari berkas.	Bpk. Irfan (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Mengetahui lokasi penyimpanan segala berkas bukti pembayaran PBB-P2
Selasa 10 September 2019	Menyetempel dan menandatangani bukti pembayaran. dan mengarsip fotocopy surat pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2.	Bpk. Irfan (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Menambah pemahaman mengenai bukti pembayaran PBB-P2.
Rabu 11 September 2019	Melanjutkan kembali menyetempel dan menandatangani bukti setoran pembayaran PBB-P2.	Bpk.Irfan (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Mengamati dengan baik structural dari bukti pembayaran PBB-P2.
Kamis 12 September 2019	Mengeprint data bukti pembayaran PBB-P2	Bpk. Irfan (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Mengetahui cara pengeprinan bukti pembayaran.
Jumat 13 September 2019	Melanjutkan proses print out bukti pembayaran.	Bpk. Irfan (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Memahami kembali proses print out bukti pembayaran.
Senin 16 September 2019	Menyusun serta mengelompokkan bukti pembayaran Pajak Parkir.	Bpk. Sulaiman (pegawai yang bertugas di bidang 1)	Mengetahui pengelompokan bukti pembayaran yang ada di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Selasa 17 September 2019	Menyetempel dan menandatangani bukti pembayaran PBB-P2.	Bpk. Beni (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Menambah pemahaman mengenai bukti pembayaran PBB-P2.

Tanggal (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil Kegiatan (d)
Rabu 18 September 2019	Meminta data SPTPD Pajak Parkir	Ibu. Yeni (pegawai yang bertugas di bidang 1)	Mendapatkan data Bukti SPTPD yang dibutuhkan
Kamis 19 September 2019	Melihat document-document Badan Pendapatan Daerah di computer yang telah di sediakan.	Ibu. Ayu (Sekertaris bidang 3)	Mengetahui jenis-jenis document penting yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jumat 20 September 2019	Menginput data objek dan subjek baru PBB-P2.	Bpk. Beni (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Mengetahui data yang baru untuk di input ke komputer.
Senin 23 September 2019	Menginput data lembur pegawai di bidang 3.	Ibu. Indah (Kepala bidang 3)	Mengetahui proses kerja serta kinerja pegawai.
Selasa 24 September 2019	Berdiskusi Tentang Pajak Parkir	Bpk. Sulaiman (pegawai yang bertugas di bidang 1)	Mengetahui peraturan tentang pajak parkir
Rabu 25 September 2019	Mengikuti polling ke daerah jelbuk dan sekitarnya,	Bpk. Beni (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Mengetahui secara langsung sosialisasi petugas Pajak Bumi dan Bangunan melalui pembayaran PBB-P2 di daerah Jelbuk.
Kamis 26 September 2019	Mengeprint data target serta realisasi pada bidang 3.	Ibu. Indah (Kepala bidang 3)	Mengetahui target serta realisasi pada bidng 3 serta mengetahui daerah-daerah yang berprestasi atau kurang

Tanggal (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil Kegiatan (d)
			bayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2
Jumat 27 September 2019	Melanjutkan print data target serta realisasi pada bidang 3.	Ibu. Indah (Kepala bidang 3)	Memahami secara jelas mengenai daerah-daerah perkotaan atau perdesaan yang belum bayar terkait pembayaran Pajak Bumi Bangunan, Perkotaan dan Perdesaan PBB-P2.
Senin 30 September 2019	Berdiskusi tentang Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Parkir	Bpk. Sulaiman (Pegawai yang bertugas di bidang 1)	Mengetahui dan memahami Target, Realisasi Pajak Parkir serta mendapatkan data yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir saya
Selasa 1 Oktober 2019	Mendata serta menyusun laporan pembayaran Pajak Bumi Bangunan dan menyetempel serta menandatangani.	Bpk. Agus (Pegawai yang bertugas di bidang 3)	Mengasah kembali mengenai tugas-tugas yang pernah di lakukan sehingga menambah pemahaman mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tanggal (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil Kegiatan (d)
Rabu 2 Oktober 2019	Berdiskusi dengan Kepala bidang 3 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.	Ibu. Indah (Kepala bidang 3)	Menggali pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
Kamis 3 Oktober 2019	Membuat exel serta menginput data mengenai pemasukan dan pengeluaran dari bidang 3.	Ibu. Ayu (Sekertaris bidang 3)	Mengetahui Kas bidang 3.
Jumat 4 Oktober 2019	Menyetempel dan menandatangani bukti pembayaran PBB-P2.	Ibu. Ayu (Sekertaris bidang 3)	Melanjutkan kegiatan-kegiatan yang di lakukan sebelumnya serta menambah keahlian dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan
Senin 7 Oktober 2019	Melanjutkan input data lembur pegawai bidang 3.	Bpk. Irfan (Pegawai yang bertugas di bidang 3)	Lebih memahami kembali mengenai kinerja karyawan.
Selasa 8 Oktober 2019	Berdiskusi tentang perhitungan Pajak Parkir	Bpk. Sulaiman (Pegawai yang bertugas di bidang 1)	Menambah pengetahuan serta data baru tentang perhitungan Pajak Parkir yang dapat saya laporkan dalam pengerjaan Tugas Akhir

Tanggal (a)	Kegiatan (b)	Penanggung Jawab (c)	Hasil Kegiatan (d)
Rabu 9 Oktober 2019	Menyetorkan data lembur karyawan kepada Kepala umum bagian kepegawaian.	Ibu. Ayu (Sekertaris Bidang 3)	Dapat berinteraksi dengan kepala bidang bagian kepegawaian secara umum dan membantu relasi yang baik demi lancarnya saya dalam pengambilan data yang dibutuhkan untuk pengerjaan Tugas Akhir saya.
Kamis 10 Oktober 2019	Berdiskusi kepada salah satu pegawai yang bekerja di bidang 1 mengenai Pajak Parkir.	Ibu. Yeni (pegawai yang bertugas di bidang 3)	Membangun relasi untuk memudahkan saya dalam pengambilan data Pajak Parkir yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Jember untuk memenuhi Tugas Akhir saya.
Jumat 11 Oktober 2019	Meminta data Bukti Setoran Pajak Parkir dan berdiskusi tentang data pembayaran Pajak Parkir	Bpk. Sulaiman (Pegawai yang bertugas di bidang 1)	Menambah pelaporan saya untuk tugas akhir yang saya kerjakan
Senin 14 Oktober 2019	Diskusi dengan Kepala bidang satu mengenai Pajak Parkir serta membahas mengenai tugas akhir.	Bpk Sulaiman (Pegawai yang bertugas di bidang 1)	Menambah persiapan saya dalam pelaporan tugas akhir saya.

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa 15 Oktober 2019	Berpamitan kepada seluruh pegawai yang bertugas di bidang 3, memohon maaf atas kekurangan selama melakukan peraktek kerja nyata serta mengucapkan ribuan terimakasih ata segala pelajaran yang telah kami dapat guna mengaplikasikan ilmu dalam bidang perpajakan.	Ibu. Indah (Kepala bidang 3)	Membangun relasi yang baik antara mahasiswa dengan Badan Pendapatan Daerah Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menyusun laporan Tugas Akhir yaitu menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:2) metode kuantitatif metode penelitian yang menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka yang dapat diukur, sistematis dan rasional.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Uma Sekaran (2011), pengumpulan data dapat menggunakan jenis data primer atau data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koessioner disebarkan melalui internet.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:137) :

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi literatur guna memperoleh dasar teoritis dalam pemecahan masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari buku-buku, Undang-Undang Perpajakan serta sumber-sumber lainnya.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek peneliti. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

c. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis berdiskusi tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5.2. Saran

Berdasarkan Pembahasan mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Dalam 3 Tahun terakhir, Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Parkir Kabupaten Jember Tahun 2016 s/d 2018 selalu mencapai target, sehingga perlu dipertahankan kinerja pegawai dalam hal pendataan agar Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D.D.2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Perss
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Retrieved from APBN: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> [diakses 18 Maret 2019]
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pohan, C. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media dan STIAMI
- Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. 2017. *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi)*. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember - Jawa Timur.
- Sandi Billy, Fajar 2019. Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya. <https://www.online-pajak.com/retribusi-daerah>. [diakses 29 August 2019]
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2006 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Jurnal STIE Semarang. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

26 Agustus 2019

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jalan Jawa No.72
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.


Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Rehat Dekan,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 196106081988021001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 3090/748/35.09.413/2019
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang


Jember, 2 September 2019
K e p a d a
Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember
D i -
JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2.	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3.	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4.	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO. SH
Pembina TK. I
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3203/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 03 September 2019
 Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 3768/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
 NIP : 196103311989021001
 Jabatan : Lektor
 Pangkat, golongan : Penata,III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa No.72 Jember, terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM.	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Oktober 2019

 Dekan,

D. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

Tembusan
 1. Dekan FISIP Universitas Jember
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
 3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
 4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
 5. Mahasiswa yang bersangkutan ↗

Lampiran 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang 3
Asal Univ. : D-3 Perpajakan FISIP UNHU. Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IIN	SAKIT	T.K
	Misbachul Munir	4 September 2019	[Signature]	[Signature]			
		5 - - -	[Signature]	[Signature]			
		6 - - -	[Signature]	[Signature]			
		7-8 sept 2019	Libur				
		9 September 2019	[Signature]	[Signature]			
		10 - - -	[Signature]	[Signature]			
		11 - - -	[Signature]	[Signature]			
		12 - - -	[Signature]	[Signature]			
		13 - - -	[Signature]	[Signature]			
		14-15 sept 2019	Libur				
		16 September 2019	[Signature]	[Signature]			
		17 - - -	[Signature]	[Signature]			
		18 - - -	[Signature]	[Signature]			
		19 - - -	[Signature]	[Signature]			
		20 - - -	[Signature]	[Signature]			
		21-22 sept 2019	Libur				
		23 September 2019	[Signature]	[Signature]			
		24 - - -	[Signature]	[Signature]			
		25 - - -	[Signature]	[Signature]			
		26 - - -	[Signature]	[Signature]			
		27 - - -	[Signature]	[Signature]			
		28-29 sept 2019	Libur				
		30 - - -	[Signature]	[Signature]			
		1 Oktober 2019	[Signature]	[Signature]			
		2 Oktober 2019	[Signature]	[Signature]			
		3 - - -	[Signature]	[Signature]			
		4 - - -	[Signature]	[Signature]			
		7 - - -	[Signature]	[Signature]			
		8 - - -	[Signature]	[Signature]			
		9 - - -	[Signature]	[Signature]			
		10 - - -	[Signature]	[Signature]			
		11 - - -	[Signature]	[Signature]			
		14 - - -	[Signature]	[Signature]			
		15 - - -	[Signature]	[Signature]			

Jember, 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

[Signature]
ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	A
2	Kemampuan / Kerjasama	81	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	82	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Misbachul Munir
 NIM : 160903101007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : SUYANTO, SH
 NIP : 1964010619970310004
 Jabatan : AN. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Sekretaris)
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :



(S. Suyanto, SH)

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1933/888/35.09.413/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2.	RB. Moh. Ihwan Nasirudin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3.	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4.	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Oktober 2019

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris



SUYANTO, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3767/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Boedijono, M.Si. NIP. 196103311989021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Misbachul Munir
 NIM : 160903101007
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 08 Oktober 2019
 Penjabat Dekan,




Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : MISBACHUL MUNIR
 NIM : 160903101007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl.Dusun Tampingan RT/RW 001/015. Desa Gelang ,Sumberbaru, Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 (bahasa Inggris)
 Parking Tax Collection Mechanism by the District Revenue Agency in Jember


Dosen Pembimbing : Drs.Boedijono, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 07/10/2019		Acc Judul	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 09/11/2019		Acc Bab 1	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 09/11/2019		ACC Bab 2	<i>[Signature]</i>
4	Selasa, 26/11/2019		Acc Bab 3	<i>[Signature]</i>
5	Jum'at 20/12/2019		Acc Bab 4	<i>[Signature]</i>
6	Jum'at 20/12/2019		Acc Bab 5 dan	<i>[Signature]</i>
7			ringkasan	<i>[Signature]</i>

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Struktur Organisasi Badan Pemerintah Daerah Jember




Lampiran 11. Pendaftaran Wajib Pajak Parkir


FORM ISIAN PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH		
1	JENIS WAJIB PAJAK	<small>PRIBADI/RADAN</small>
2	NIK	<small>(PEMILIK PERUSAHAAN)</small>
3	NAMA WAJIB PAJAK	
4	ALAMAT	
5	RT	
6	RW	
7	PROVINSI	
8	KABUPATEN	
9	KECAMATAN	
10	DESA/KELURAHAN	
11	KODE POS	
12	NOMOR TELPON	
13	EMAIL	
14	USER NAME	
15	PASSWORD	
<p>Jember,</p> <p>SUBYEK PAJAK</p> <p>.....</p>		
LAMPIRAN:		
1. FC. KTP		

FORM ISIAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH PARKIR	
LOKASI OBYEK PAJAK	
1	KECAMATAN
2	KELURAHAN
3	ALAMAT
4	RT
5	RW
DETAIL OBYEK PAJAK	
1	STATUS PAJAK (TETAP / INSIDENTIL)
2	GOLONGAN / JENIS PARKIR
3	NAMA OBYEK PAJAK
4	TANGGAL PENDATAAN
DATA PERIZINAN	
1	NOMOR IMB
2	TANGGAL IMB
3	NOMOR IZIN HIBURAN
4	TANGGAL IZIN HIBURAN
URAIAN PAJAK PARKIR	
1	LUAS LAHAN PARKIR
2	PERUNTUKAN PARKIR
3	JAM OPERASIONALS/D.....
4	SISTEM PENGOLAHAN (DIKELOLA SENDIRI / PIHAK KETIGA)
5	TARIF PARKIR (D'PUNGUT BIAYA / GRATIS)
KET. JENIS PARKIR	
1	BERBAYAR Jember,
2	TIDAK BERBAYAR SUBYEK PAJAK
(.....)	

Lampiran 12. SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) Pajak Parkir Cuma-Cuma

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR (SPTPD - PARKIR)	
KODE PEMBAYARAN : 350907011908010011		
<p>1. Nama Wajib Pajak : GUNAWAN</p> <p>2. NPWP : 350920191722</p> <p>3. Alamat Wajib Pajak : JL.GAJAH MADA 57</p> <p>4. Nama Usaha : TOKO RAMAI JAYA</p> <p>5. NIOP : 350907011205190072</p> <p>6. Alamat Objek Pajak : JL.DARMAWANGSA 5 RAMBIPUJI</p> <p>7. Jenis Parkir : Pajak Parkir Non-Bayar</p> <p>8. Parkir yang disenggarakan terkait dengan : Penyediaan tempat penitipan kendaraan</p> <p>9. Sistem Pengelolaan : Dikelola sendiri</p> <p>10. Masa Pajak : Juli 2019</p> <p>11. Jumlah Pajak Terutang : Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>Informasi lain-lain :</p> <p>a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :</p> <p>b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak :</p>		
		Jember, 12 November 2019 Wajib Pajak
		GUNAWAN
Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.		

Lampiran 13. Contoh Bukti Setoran Pembayaran Pajak Parkir



Lampiran 14. SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) Pajak Parkir Tidak Cuma-Cuma

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	JEMBER Untuk Wajib
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR (SPTPD - PARKIR)	
KODE PEMBAYARAN : 350907021908190001		
1. Nama Wajib Pajak : SUYANTO 2. NPWPD : 350920180330 3. Alamat Wajib Pajak : PERUM SUMBERSARI FERMAI 2/DH-22 4. Nama Usaha : PT KARYA MEDIA JAYA BERSAMA GEMILANG (NSC) JEMBER 5. NIDP : 350907012906180036 6. Alamat Objek Pajak : JLN GATOT SUBROTO NO 37 JEMBER 7. Jenis Parkir : Pajak Parkir Berbayar 8. Parkir yang disenggarakan terkait dengan : Penyediaan tempat penitipan kendaraan 9. Sistem Pengelolaan : Dikelola sendiri 10. Masa Pajak : Juli 2019 11. Jumlah Pajak Terutang : Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah)		
Informasi lain-lain : a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak :		
		Jember, 19 Agustus 2019 Wajib Pajak
		SUYANTO
Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.		

Lampiran 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,


- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
-

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);
-

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);



Bagian Ketujuh
PAJAK PARKIR
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 48

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor;
 - d. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 52

- (1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk parkir insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Pajak parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak disampaikan SPTPD.

Lampiran 16. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

Bagian Ketiga Belas
Pajak Parkir

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Dasar . . .

- 36 -

- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.


Bagian Keempat Belas Pajak Air Tanah

Pasal 67

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68 . . .


Lampiran 17. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016


DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334884

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
 SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO. REKENING	KODE	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN							%	SISA	UNIT KERJA PENKUNJUT
				JUMLAH 90 BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH 90 BULAN INI	JUMLAH 90 BULAN LALU	JUMLAH 90 BULAN INI	JUMLAH 90 BULAN INI	JUMLAH 90 BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.357.877,00	2.898.342.848.115,02	292.668.322.857,94	3.182.000.871.972,96	98,49	(24.821.500.904,04)	DIREKSI				
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	619.180.673.189,00	468.344.296.089,02	67.793.640.947,94	624.137.887.016,86	100,95	4.688.282.857,96	DIREKSI				
4	1	PAJAK DAERAH	139.880.026.000,00	122.862.981.568,24	13.982.437.261,05	136.845.418.829,29	97,64	(2.304.606.170,71)	DIREKSI				
1	1	Pajak Hotel	2.280.000.000,00	2.217.262.288,00	255.643.005,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00	DIREKSI				
4	1	Hotel Bintang 1/2	170.000.000,00	160.651.947,00	55.449.292,00	246.099.549,00	144,78	76.699.549,00	DIREKSI				
4	1	Hotel Bintang 3/4	1.080.000.000,00	1.022.631.408,00	163.293.978,00	1.468.161.284,00	140,39	428.161.284,00	DIREKSI				
4	1	Hotel 4/5	370.000.000,00	360.819.967,00	6.321.383,00	399.603.280,00	110,89	9.303.280,00	DIREKSI				
4	1	Resor/Retensi	3.650.000.000,00	3.621.417.027,00	463.642.395,00	4.306.659.406,00	118,63	706.659.406,00	DIREKSI				
2	1	Pajak Rezeki	3.370.000.000,00	3.216.841.302,00	300.890.917,00	3.520.732.179,00	105,69	220.732.179,00	DIREKSI				
4	1	Rezeki	3.050.000.000,00	2.816.604.183,00	247.280.949,00	3.063.885.102,00	100,45	13.885.102,00	DIREKSI				
4	1	Rezeki Waras	635.000.000,00	118.278.371,00	8.132.215,00	726.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)	DIREKSI				
4	1	Cabang	1.415.000.000,00	2.098.632.739,00	578.092.217,00	2.674.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00	DIREKSI				
4	1	Cabang	8.290.000.000,00	8.291.348.967,00	1.134.346.916,00	9.385.695.883,00	113,08	1.095.695.883,00	DIREKSI				
3	1	Pajak Hiburan	100.000.000,00	86.436.000,00	6.065.600,00	92.491.600,00	92,46	(7.508.400,00)	DIREKSI				
4	1	Tontonan Film-Bioskop/Teater/Kino	235.000.000,00	66.332.000,00	3.000.000,00	69.332.000,00	29,08	(165.668.000,00)	DIREKSI				
4	1	Kemasyarakatan/Konvensional/Tradisional	3.165.000.000,00	2.784.668.000,00	75.000.000,00	3.014.668.000,00	95,16	(150.332.000,00)	DIREKSI				
4	1	Kemasyarakatan	5.000.000,00	1.180.668.000,00	0,00	1.180.668.000,00	23,62	(3.819.332.000,00)	DIREKSI				
4	1	Pertunjukan Seni	3.200.000,00	623.000,00	0,00	623.000,00	19,47	(2.577.000,00)	DIREKSI				
4	1	Pertunjukan Kebudayaan	488.700.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,41	(486.700.000,00)	DIREKSI				
4	1	Pertunjukan Seni	2.000.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	1,40	(1.972.000,00)	DIREKSI				
4	1	Musik	1.000.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	2,80	(972.000,00)	DIREKSI				
4	1	Musik	80.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,38	(79.700.000,00)	DIREKSI				
4	1	Pertunjukan Seni	80.000.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	16,88	(66.500.000,00)	DIREKSI				
4	1	Pajak Sertifikasi	1.200.000.000,00	1.400.870.177,00	186.726.422,00	1.587.596.600,00	132,31	387.596.600,00	DIREKSI				
4	1	Pajak Sertifikasi	4.070.000.000,00	2.708.380.594,00	692.076.057,00	3.400.456.651,00	84,59	(669.543.349,00)	DIREKSI				
4	1	Kelembagaan/Konvensional	1.214.250.000,00	980.107.716,00	36.451.848,00	1.214.250.000,00	57,63	(693.999.999,99)	DIREKSI				
4	1	Sekolah	790.000,00	67.402.578,00	0,00	67.402.578,00	8,53	(722.597.422,00)	DIREKSI				
4	1	Kelembagaan	15.000.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	41,33	(8.800.000,00)	DIREKSI				
4	1	Kelembagaan	2.200.000,00	3.435.890.538,00	731.871.458,00	4.167.462.238,00	78,32	(1.052.537.712,00)	DIREKSI				
5	1	Pajak Bumi dan Bangunan (Perjanjian Kontrak)	48.000.000.000,00	48.824.206.579,00	4.702.454.609,00	53.526.661.184,00	109,30	4.526.661.184,00	DIREKSI				
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan (Perjanjian Kontrak)	280.000.000,00	247.859.655,00	28.000.000,00	275.859.655,00	110,27	25.859.655,00	DIREKSI				
4	1	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn)	48.290.000.000,00	42.195.865.231,00	4.730.474.891,00	53.232.340.112,00	109,30	4.932.340.112,00	DIREKSI				


Lampiran 18. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017


BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
 SID TANGGAL 31 Desember 2017

NO. REKENING	KODE	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN				%	SISA	UNIT KERJA PEMUR
				JUMLAH SID BILAN LALU	JUMLAH BILAN INI	JUMLAH SID BILAN INI				
1	4 1 1 01	PENDAPATAN DAERAH	3.840.408.891.386,11	3.286.132.158.483,26	193.964.091.881,52	3.480.086.187.364,78	98,30	(60.320.804.007,33)		
4 1 1 01	4 1 1 01 01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	738.327.109.103,11	613.967.487.724,26	105.295.393.316,52	719.213.081.070,78	97,60	(17.713.529.032,33)		
4 1 1 01	4 1 1 01 01 01	HASIL PAJAK DAERAH	160.538.061.620,00	143.992.215.197,30	16.049.274.682,06	160.400.490.490,30	99,73	(438.571.219,70)	BUPENKA	
4 1 1 01	4 1 1 01 01 01 01	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.969.207.143,00	200.765.349,00	2.568.972.482,00	85,67	(433.027.508,00)	BUPENKA	
4 1 1 01	4 1 1 01 01 01 01 01	Hotel Bintang Tiga	300.000.000,00	274.906.283,00	22.474.371,00	237.380.654,00	78,13	(62.619.346,00)	BUPENKA	
4 1 1 01	4 1 1 01 01 01 01 02	Hotel Bintang Sembilan	1.900.000.000,00	1.694.746.119,00	164.757.653,00	1.729.506.072,00	108,09	(29.508.072,00)	BUPENKA	
4 1 1 01	4 1 1 01 01 01 01 03	Hotel Mewah	100.000.000,00	72.709.850,00	7.389.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.801.650,00)	BUPENKA	
4 1 1 01	4 1 1 01 01 01 01 04	Restorasi	6.000.000.000,00	4.218.570.395,00	395.377.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(386.042.432,00)	BUPENKA	
4 1 1 02	4 1 1 02 01	Beasiswa	3.600.000.000,00	4.067.354.473,00	437.284.261,00	4.498.638.734,00	128,53	898.638.734,00	BUPENKA	
4 1 1 02	4 1 1 02 01 01	Bantuan Mula	3.200.000.000,00	2.892.412.081,00	244.890.833,00	3.207.303.014,00	100,23	(7.308.014,00)	BUPENKA	
4 1 1 02	4 1 1 02 01 02	Cash	600.000.000,00	155.745.980,00	4.072.092,00	160.858.642,00	26,78	(439.343.358,00)	BUPENKA	
4 1 1 02	4 1 1 02 05	Cekungan	2.200.000.000,00	2.833.497.951,00	1.407.212.907,00	4.240.710.695,00	192,78	2.040.710.695,00	BUPENKA	
4 1 1 02	4 1 1 02 05 01	Chelung	5.800.000.000,00	15.018.024.095,00	2.088.295.163,00	12.107.319.248,00	127,45	2.087.319.248,00	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 01	Pajak Hiburan	193.000.000,00	117.305.800,00	9.651.500,00	126.957.000,00	97,20	(3.543.000,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 01 01	Tontonan Film/Video/CD	110.000.000,00	65.230.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	63,64	(40.000.000,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 01 02	Konsep	400.000.000,00	274.229.750,00	21.902.858,00	296.132.608,00	74,03	(103.867.392,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 10	Pembinaan Hibud	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 11	Pembinaan Graf	750.000.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	28,58	(1.139.000,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 15	Pembinaan Kesehatan	80.000.000,00	575.650.000,00	167.440.500,00	743.100.500,00	99,38	(16.899.500,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 16	Puji Taklim	300.000,00	94.131.985,00	5.731.875,00	69.863.860,00	87,53	(10.138.125,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 17	Musik Liris	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	BUPENKA	
4 1 1 03	4 1 1 03 19	Pembinaan Olahraga	24.000.000,00	77.954.800,00	0,00	77.954.800,00	321,08	53.954.800,00	BUPENKA	
4 1 1 04	4 1 1 04 01	Pajak Pertanahan	1.600.000.000,00	1.514.761.023,00	208.899.833,00	1.383.660.295,00	99,24	(116.339.704,99)	BUPENKA	
4 1 1 04	4 1 1 04 01 01	Padanan Pemukiman/Perumahan	3.000.000.000,00	835.695.404,00	67.607.221,00	723.453.628,00	24,12	(2.276.546.372,00)	BUPENKA	
4 1 1 04	4 1 1 04 02	Kan	1.200.000.000,00	656.059.080,00	34.975.691,00	691.035.639,00	57,59	(506.964.360,00)	BUPENKA	
4 1 1 04	4 1 1 04 04	Sekotam	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)	BUPENKA	
4 1 1 04	4 1 1 04 05	Padanan Bayan	6.256.000.000,00	43.849.941,00	0,00	43.849.941,00	0,72	(6.212.150.059,00)	BUPENKA	
4 1 1 05	4 1 1 05 01	Pajak Pertanahan (P2J)	59.500.000.000,00	59.816.030.334,00	6.072.478.442,00	65.988.508.776,00	110,91	6.488.508.776,00	PT. P2J	
4 1 1 05	4 1 1 05 01 01	Pajak Pertanahan (P2J) Perkotaan	280.000.000,00	151.712.417,00	6.028.121,00	163.500.959,00	66,32	(94.199.410,00)	PT. P2J	
4 1 1 05	4 1 1 05 02	Pajak Pertanahan (P2J) Desa	59.220.000.000,00	58.673.427.916,00	6.290.587.293,00	64.154.509.865,00	110,72	6.494.509.865,00	PT. P2J	

Lampiran 19. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
SID TANGGAL 31 Desember 2018

NO.	KODE REKENING	U I R I A I N	TARGET PAPRD	REALISASI PENERIMAAN					S I S A	UMT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BUJARI LAJU	JUMLAH BUKAN IN	JUMLAH SID BUJARI IN	%			
1	4 1 1 01 01	PENDAPATAN DAERAH	3.001.294.429.888,60	3.386.489.804.463,38	189.202.768.679,56	3.589.892.673.143,95	99,68	(11.601.756.941,69)	DAERHA	
2	4 1 1 01 02	PENUMPATAN ASLI DAERAH (PAD)	609.304.818.810,80	630.782.843.848,38	61.578.842.000,56	688.328.866.661,95	98,20	(10.976.591.816,60)	DAERHA	
3	4 1 1 01 03	HASIL PALAK DAERAH	168.222.247.838,00	168.628.842.027,17	17.086.633.977,00	162.892.478.698,17	96,63	(2.638.772.639,83)	DAERHA	
4	4 1 1 01 04	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.157.171.222,00	558.266.866,00	2.715.798.088,00	90,53	(284.201.912,00)	DAERHA	
5	4 1 1 01 05	Hotel Bintang Tiga	300.000.000,00	188.035.246,00	7.373.550,00	183.408.736,00	64,47	(106.591.264,00)	DAERHA	
6	4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	1.600.000.000,00	1.729.633.023,00	147.376.500,00	1.870.008.223,00	116,88	(270.008.223,00)	DAERHA	
7	4 1 1 01 12	Losmen/Gedung Penginapan/Resor/Restoran/Rooming K	100.000.000,00	64.325.000,00	8.293.500,00	72.516.500,00	72,62	(27.483.500,00)	DAERHA	
8	4 1 1 01 92	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	4.138.184.497,00	729.639.719,00	4.867.824.216,00	81,14	(1.132.175.784,00)	DAERHA	
9	4 1 1 02 01	Rudatan	8.100.000.000,00	5.913.485.402,00	699.646.864,00	6.613.132.266,00	109,55	699.646.864,00	DAERHA	
10	4 1 1 02 02	Rumahnya	3.875.000.000,00	4.256.414.925,00	429.253.213,00	4.722.531.718,00	124,57	847.431.718,00	DAERHA	
11	4 1 1 02 03	Café	500.000.000,00	2.562.033.486,00	1.657.826.832,00	3.171.860.318,00	193,52	1.428.939.153,00	DAERHA	
12	4 1 1 02 05	Catering	2.225.000.000,00	12.897.131.486,00	2.678.337.653,00	15.575.469.140,00	133,78	3.272.468.140,00	DAERHA	
13	4 1 1 1 03 01	Pajak Hiburan	742.000.000,00	1.074.786.167,00	141.396.697,00	1.216.182.779,00	163,91	474.182.779,00	DAERHA	
14	4 1 1 1 03 02	Pusat Hiburan Sate/Bar/Tempa/KCD	25.000.000,00	44.962.500,00	0,00	44.962.500,00	179,87	19.962.500,00	DAERHA	
15	4 1 1 1 03 03	Pusat Hiburan Sate/Bar/Tempa/Tempa/KCD	400.000.000,00	304.822.074,00	44.660.421,00	349.482.495,00	87,35	(50.517.505,00)	DAERHA	
16	4 1 1 1 03 10	Pertandingan Ekdard	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	80,00	(400.000,00)	DAERHA	
17	4 1 1 1 03 11	Pertandingan Golf	765.000.000,00	629.884.210,00	97.926.040,00	717.799.410,00	93,06	(37.200.590,00)	DAERHA	
18	4 1 1 1 03 15	Pertandingan Kerenyakan	50.000.000,00	59.101.000,00	4.708.070,00	63.809.070,00	127,60	13.809.070,00	DAERHA	
19	4 1 1 1 03 17	Panti Piket/Chakri	1.600.000,00	80.510.000,00	10.217.500,00	90.727.500,00	56,70	(609.272,00)	DAERHA	
20	4 1 1 1 03 19	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	2.133.38.167,00	207.898.832,00	2.341.281.000,00	132,78	477.892.832,00	DAERHA	
21	4 1 1 1 04 01	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	1.497.834.708,00	344.866.314,00	1.842.701.022,00	61,42	(1.157.298.978,00)	DAERHA	
22	4 1 1 1 04 02	Restoran Sate	1.200.000.000,00	838.073.332,00	170.004.874,00	1.008.078.206,00	84,00	(191.921.794,00)	DAERHA	
23	4 1 1 1 04 04	Restoran Sate/Tempa	43.000.000,00	66.621.550,00	11.286.000,00	77.907.550,00	181,16	34.907.550,00	DAERHA	
24	4 1 1 1 04 05	Restoran Sate/Tempa	23.000.000,00	2.476.370.540,00	530.864.189,00	2.907.234.729,00	128,13	274.234.729,00	DAERHA	
25	4 1 1 1 05 01	Pajak Penanaman Jalan (PPL)	71.500.000.000,00	63.943.182.872,00	6.461.742.872,00	70.404.925,00	101,25	894.742.872,00	PT PAN	
26	4 1 1 1 05 02	Pajak Penanaman Jalan P. T. P. N	200.000.000,00	67.928.286,00	6.654.423.460,00	72.604.711,00	36,30	(127.395.289,00)	PT PAN	
27	4 1 1 1 05 03	Pajak Penanaman Jalan Non- P. T. N	71.300.000.000,00	64.530.858.586,00	0,00	72.604.711,00	101,53	894.742.872,00	PT PAN	
28	4 1 1 1 05 04	Pajak Penanaman Jalan Non- P. T. N	1.300.000.000,00	1.271.008.779,87	708.891.700,00	1.380.700.479,87	106,21	80.701.700,00	DAERHA	

Lampiran 20. Hasil Wawancara

Nama Narasumber : Bapak Sulaiman

Hari, Tanggal : Selasa 05 November 2019

Jam : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

X : Mahasiswa

Y : Narasumber

Hasil Wawancara :

X : Assalamu'alaikum, wr. wb

Y : Walaikumsalam, wr. wb

X : Selamat pagi pak, Mohon maaf mengganggu waktunya

Y : Pagi juga mas, ada apa ?

X : Mohon maaf minta waktunya sebentar pak, bila bapak berkenan saya ingin menanyakan perihal Pajak Parkir ?

Y : Owh iya mas silahkan, bagaimana ?

X : Sistem pemungutan pajak parkir itu, menggunakan sistem apa pak?

Y : kalau untuk Pajak Parkir menggunakan *Self Assesment System* mas, artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

X : Kalau tarifnya pak, bagaimana ?

Y : Kalau Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% untuk parkir yang ditentukan, sedangkan untuk tarif Pajak Parkir cuma-cuma sebesar 10%. Untuk menentukan besarnya Pajak Parkir yang dikenakan kepada penyelenggara tempat parkir yaitu apabila penyelenggara tempat parkir menentukan besarnya tarif parkir maka dikenakan pajak parkir sebesar 20% (contoh : mall, rumah sakit dll). Sedangkan untuk tarif parkir yang besarnya tidak ditentukan maka dikenakan tarif pajak parkir sebesar 10% (minimarket, cafe dll).

X : Baik Pak, Terimakasih sudah meluangkan waktunya.

Y : Iya mas, Sama-sama